



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2014/PN.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: NURLIA Hi. WAHID Alias UYA;
Tempat lahir	: Foya;
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun/09 September 1974;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PNSS



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 32/Pen.Pid/2014/PN.SS. tanggal 07 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid/2014/PN.SS tanggal 07 April tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURLIA Hi. WAHID Alias UYA bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURLIA Hi. WAHID Alias UYA dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berkrak, lengan pendek berwarna orange terdapat liss hitam putih di kedua lengannya dan bawah ketiak berliss hitam putih, bekas sobekan bagian dada sepanjang 5 (lima) centimeter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Bahwa ia terdakwa NURLIA Hi. WAHID Alias UYA pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Teras Rumah Korban Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HERLINA IBRAHIM Alias LINA yang mengakibatkan luka", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban bersama saksi UMI SALEH dan saksi LISTIANINGSIH sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba terdakwa datang bersama-sama dengan saksi WARDA (kakak terdakwa) dan saksi DJAENAB (ibu terdakwa) dan langsung menghampiri saksi korban yang saat itu sudah berpindah tempat dari dalam rumah ke teras rumah. Seketika itu juga terjadilah perang mulut antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian dengan penuh emosi terdakwa menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa memukul bagian kanan punggung saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu tangan kiri terdakwa langsung menjambak rambut dan menyeret saksi korban turun dari teras rumah menuju ke pekarangan rumah. Selanjutnya tangan kanan terdakwa yang tadinya memegang kerah baju saksi korban berpindah menarik tangan kanan saksi korban, untuk kemudian diakhiri oleh terdakwa dengan aksi mendorong saksi korban hingga terjatuh diatas tanaman bunga berduri yang berada di halaman rumah saksi korban;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wairoro, Nomor : 440/7/ PKMW/2014 tanggal 12 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M Safril Samiun, NRPTT : 28.1.0052448 Dokter di Puskesmas Wairoro, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
- Pada korban ditemukan :
 - a. Pada kepala tidak ditemukan kelainan maupun keluhan.
 - b. Pada leher tidak ditemukan kelainan maupun keluhan.
 - c. Pada dada tampak kemerahan, tidak ada keluhan nyeri jika ditekan.



d. Pada tangan kanan ditemukan luka gores dengan ukuran masing-masing 11 cm, 9 cm dan 5 cm. Pada tangan kiri ditemukan luka gores dengan ukuran 11 cm.

e. Pada perut dan kaki tidak ditemukan kelainan maupun keluhan.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban perempuan.pada pemeriksaan ditemukan luka gores pada daerah tangan kanan dan kiri.pada daerah dada ditemukan kemerahan tanpa disertai rasa nyeri jika ditekan. Diduga luka dan kemerahan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HERLINA IBRAHIM Alias INA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Penganiayaan;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di rumah saksi di Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan/pemukulan adalah terdakwa NURLIA Hi.WAHID Alias UYA dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi awalnya pagi itu saksi sedang duduk bercerita di teras rumah saksi bersama dengan saudari Umi Saleh, tiba-tiba terdakwa mendatangi kami dan menghampiri saksi. Tanpa banyak bicara



terdakwa langsung memegang dan menarik kerak baju saksi dari arah depan memakai tangan kanannya kemudian memukul punggung saksi dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik dan menjambak rambut saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik saksi hingga keluar di teras rumah, setelah itu terdakwa menarik tangan kanan saksi ke arah samping di dekat bunga-bunga berduri sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter;

- Bahwa terdakwa memukul punggung saksi dengan tangannya yang mengepal;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan/pemukulan ini terjadi kakak terdakwa membuat pagar yang berbatasan rumah saksi, karena pagar tersebut sudah melewati batas dan masuk ke dalam lokasi halaman rumah saksi jadi saksi tegur kakak terdakwa, dan setelah itu saksi mencabut pagar tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan/pemukulan tersebut aktifitas saksi menjadi terganggu selama 2 (dua) hari saksi tidak bisa ke sekolah untuk mengajar;
- Bahwa akibat penganiayaan/pemukulan tersebut saksi tidak dirawat di rumah sakit namun saksi hanya di visum dan diberikan obat-obatan kemudian istirahat di rumah;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan kakak dan ibu terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa datang ke tempat saksi terdakwa sebelumnya sudah marah-marah, berbicara sambil menunjuk muka saksi, namun tidak jelas apa yang di bicarakannya;
- Bahwa saat saksi berada dalam rumah saat itu saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi;
- Bahwa terdakwa memukul punggung saksi dengan tangan kanan;
- Bahwa saksi mengalami luka goresan di pergelangan tangan saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak dendam kepada terdakwa dan mau memaafkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka gores ini karena apa, mungkin kena bunga-bunga berduri saat terdakwa menarik tangan saksi;
- Bahwa luka goresannya panjang dan berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yaitu terdakwa tidak memukul punggung saksi dan tidak menarik serta menjambak rambut saksi hingga terkena bunga-bunga berduri tersebut;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. UMI SALEH Alias UMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan/pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban HERLINA IBRAHIM;
- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi korban HERLINA IBRAHIM di Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang duduk bersama dengan saksi korban HERLINA IBRAHIM;
- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi pada awalnya saksi pergi ke rumah Ibu Dewi setelah itu saksi mampir ke rumah saksi korban HERLINA IBRAHIM lalu kami duduk di teras sambil bercerita. Tiba-tiba terdakwa datang bersama Ibu dan kakaknya, sambil mengomel-ngomel dan tangannya menunjuk-nunjuk kearah saksi korban, setelah itu terdakwa menarik kerak baju saksi korban dan memukulnya dibagian belakang atau punggung saksi korban dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan dengan posisi terbuka;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap saksi korban, saksi kemudian melerai mereka (terdakwa dan saksi korban);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan saksi korban setelah peristiwa tersebut terjadi saksi tidak tahu keadaannya, karena setelah kejadian saksi langsung pulang ke rumah, setelah itu baru saksi tahu kalau saksi korban mengalami luka gores;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju yang dikenakan saksi korban saat pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa setahu saksi ada masalah batas tanah dan saksi korban mencabut pagar yang dibuat oleh kakak terdakwa;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa hubungan bertetanga antara saksi korban dan terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa saat terdakwa memukul saksi korban, saksi korban tidak terjatuh;
- Bahwa saksi korban tidak membalas saat terdakwa memukulnya;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban tidak dirawat di rumah sakit dan saksi korban hanya di visum dan diberi obat-obatan;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang di bicarakan terdakwa terhadap saksi korban sebelum terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi pernah mengatakan pada terdakwa "ibu, jangan itu orang pe bini artinya jangan ibu itu istri orang" saat saksi meleraikan mereka (saksi korban dan terdakwa), maksud saksi mengatakan hal tersebut kepada terdakwa karena saksi takut jangan sampai terdakwa memukul saksi korban namun perkataan saksi tidak dihiraukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. SAHMAN SABAN Alias MAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga jauh dengan terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban HERLINA IBRAHIM;
- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa namun pada tahun 2014 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di teras rumah saksi HERLINA IBRAHIM di Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan pada saat peristiwa penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi saksi sedang bekerja di sekitar rumah saksi korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi pada awalnya saksi sedang bekerja, lalu saksi mendengar ada suara ribut-ribut dan setelah saksi lihat ke arah rumah saksi korban, terdakwa berkelahi dengan saksi korban. Saksi lihat terdakwa menarik tangan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk mendirikan pagar disamping rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul dan menjambak rambut saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. LISTIANINGSIH Alias LIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa NURLIA Hi WAHID terhadap saksi korban HERLINA IBRAHIM;
- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di teras rumah saksi korban HERLINA IBRAHIM di Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saat peristiwa penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi saksi sedang berada di kamar mandi didalam rumah saksi korban, pas keluar saksi dengar terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bertengkar namun saksi tidak begitu dengar apa yang mereka pertengkar;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul dan menjambak rambut saksi korban, saksi Cuma lihat saat terdakwa menarik saksi korban keluar dari teras;
- Bahwa rumah saksi jauh dengan rumah saksi korban;
- Bahwa saksi awalnya dirumah saksi korban, saksi sedang jalan-jalan dengan anak saksi lewat rumah saksi korban lalu karena anak saksi hendak mau buang air, saksi minta permissi kepada saksi korban untuk menggunakan kamar mandi dirumahnya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa, saksi langsung pulang ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa menarik saksi korban menuju kearah pagar disamping rumah saksi korban;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa menarik saksi korban jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa pandangan saksi tidak dihalangi oleh apapun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengajukan saksi meringankan (a de charge) yang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WARDAH Hi. MADOMO Alias WARDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara kandung serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan/pemukulan;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di rumah saksi di Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan/pemukulan adalah terdakwa NURLIA Hi. WAHID Alias UYA dan yang menjadi korban adalah HERLINA IBRAHIM Alias LINA;
- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi pada awalnya karena masalah batas pagar. Saksi membuat pagar untuk membatasi tanah bapak saksi yang berbatasan dengan rumah korban. Sebelum membuat pagar tersebut saksi sudah berbicara dengan korban, kata saksi “ibu lina saya mau buat pagar diantara tanah bapak saya dan rumah ibu”. Karena tidak ada batas atau patok dari pertanahan jadi saksi hanya berpatokan pada pohon kelapa yang ada diantara tanah bapak dan rumah ibu lina. Kalau setelah pagar ini jadi, menurut ibu lina batasnya ada yang salah, silahkan ibu lina bilang nanti saya bongkar, korban pun setuju jadi saksi langsung buat pagar dari potongan batang pohon kelapa. Setelah pagar dibuat, terjadi perang mulut antara korban dan bapak saksi, sehingga bapak saksi melapor ke Pemerintah Desa. Selanjutnya Pemerintah Desa telah turun mengukur kembali batas tanah dan telah mengadakan perjanjian antara bapak saksi dengan korban untuk memperbaiki pagar yang telah dibuat tersebut sesuai dengan batas yang sebenarnya. Namun setelah itu korban membongkar semua pagar bukannya memperbaiki sesuai batas;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mendatangi korban untuk menyuruh korban membuat kembali pagar yang telah dibongkarnya;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul korban, terdakwa hanya menarik kerak baju korban, ibu saksi lalu meleraikan sehingga terdakwa melepas tangannya dan setelah itu terjadi perang mulut antara korban dan terdakwa, yaitu terdakwa menyuruh korban untuk mendirikan kembali pagar yang telah dirobohkannya namun korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan korban keluar menuju ke arah pagar tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa tinggal serumah;
- Bahwa pagar yang dibuat saksi bukan pagar permanen karena hanya dibuat dari batang pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak melihat saat korban membongkar pagar tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat ibu saksi yang meleraikan dan menarik tangan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat korban mengalami luka, nanti setelah di panggil Polres Weda barulah saksi tahu korban mengalami luka gores di pergelangan tangannya;
- Bahwa setahu saksi luka tersebut tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian tersebut adalah saksi, terdakwa, korban, saudara UMI SALEH, MBAK LILIS serta ibu saksi;
- Bahwa keadaan luka goresan seperti gelang pada tangannya, goresannya kecil dan tidak terbuka serta tidak berdarah;
- Bahwa sebelum kejadian ini hubungan saksi dengan terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu kerumah korban untuk menanyakan tentang pembongkaran pagar, selang beberapa lama, saksi dan ibu saksi mendengar ada suara ribut-ribut baru kami susul kerumah korban. Sampai disana saksi lihat terdakwa menanyakan korban baik-baik;
- Bahwa korban tinggal bersama suami dan anak-anaknya, hanya saat itu mereka tidak ada;
- Bahwa terdakwa menarik kerak bajunya namun korban tidak terjatuh dan terdakwa menarik kerak baju hanya sebentar saja tidak sampai ke teras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. JAINAB IBRAHIM Alias JAINAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu ibu kandung terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa NURLIA Hi. WAHID Alias UYA terhadap saksi korban HERLINA IBRAHIM;
- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di teras rumah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2014/PNSS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban HERLINA IBRAHIM di Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah saksi, nanti ketika mendengar ribut-ribut baru saksi pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi pada awalnya saksi mendengar ada perang mulut antara terdakwa dan korban sehingga saksi langsung pergi ke rumah korban. Terdakwa menanyakan kepada korban "siapa yang bongkar pagar?" korban lalu menjawab "saya yang bongkar", mendengar hal itu terdakwa lalu menarik kerak baju korban menggunakan tangan kiri korban sambil meleraikan mereka dan menyuruh terdakwa pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul korban karena saksi hanya melihat terdakwa menarik kerak baju korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan/pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban HERLINA IBRAHIM;
- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2014, bertempat di teras rumah milik saksi korban di Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap saksi korban HERLINA IBRAHIM karena sebelum kejadian ini kakak terdakwa membuat pagar sebagai batas antara tanah milik keluarga terdakwa dengan rumah saksi korban, sebelum membuat pagar kakak terdakwa sudah bicara dengan saksi korban dan saksi korban sudah menyetujuinya. Namun setelah pagar selesai dibuat dan sudah ada pengukuran batas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, korban membongkar pagar tersebut;
- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi awalnya pag itu terdakwa baru selesai makan dan mencuci tangan, terdakwa melihat saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sedang duduk bersama dengan saksi UMI SALEH di teras rumahnya. Terdakwa lalu berkata kepada saksi korban “ibu lina, mari bikin sudah iko ngana p mau” (ibu lina mari buat pagar sesuai dengan kemauanmu), terdakwa mengulang-ulang kata-kata terdakwa tersebut sampai beberapa kali tapi dijawabnya dengan kata-kata kita tra mau bikin” (saya tidak mau buat) mendengar hal itu terdakwa langsung berjalan menuju kerumah saksi korban, sampai disana saksi korban sementara duduk terdakwa langsung menarik kerak baju saksi korban dengan menggunakan tangan hingga saksi korban berdiri, sambil mengatakan “ibu lina, bikin pagar ulang sudah” (ibu lina, buat pagar ulang), tapi saksi korban menjawab “kita tra mau bikin” (saya tidak mau buat), saat itu ibu terdakwa sudah ada disamping terdakwa dan memegang tangan kiri terdakwa sambil mengatakan “mari pulang”, terdakwa lalu melepas tangan dari kerak baju saksi korban kemudian memegang tangan saksi korban dan membawanya ke luar rumah ke arah pagar yang dibongkar saksi korban dengan tujuan supaya saksi korban memperbaiki pagar tersebut;

- Bahwa terdakwa hanya memegang dan menarik tangannya saksi korban baik-baik tidak dengan keadaan emosi dan kekerasan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah karena kejadian tersebut saksi korban mengalami luka, nanti pada saat di Polres saksi korban menunjukkan ada luka goresan ditangannya;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka di teras rumahnya;
- Bahwa saat terdakwa menarik kerak baju dan memegang tangan saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa jarak antara tempat saksi korban dengan duduk dan pagar tersebut jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa terdakwa sudah tidak dendam lagi kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) buah baju kaos berkerak lengan pendek berwarna orange, terdapat Lis Hitam Putih di kedua lengannya dan bawah ketiak serta terdapat bekas sobekan pada bagian dada sepanjang 5 (lima) Cm;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban HERLINA IBRAHIM Alias LINA di Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan/penganiayaan adalah terdakwa NURLIA Hi. WAHID Alias UYA terhdap saksi korban HERLINA IBRAHIM Alias LINA;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada awalnya pagi hari saksi korban yang sedang duduk bercerita dteras rumah bersama dengan saksi UMI SALEH, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban dan tanpa banyak bicara terdakwa langsung memegang dan menarik kerak baju saksi korban dari arah depan memakai tangan kanannya kemudian memukul punggung saksi korban dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa menarik dan menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik saksi korban hingga keluar dari teras rumah, setelah itu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban kearah samping didekat bunga-bunga yang berduri sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar sebelum peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi kakak terdakwa membuat pagar yang berbatasan dengan rumah saksi , karena pagar tersebut sudah melewati batas dan masuk ke dalam lokasi halaman rumah saksi korban sehingga saksi korban menegur kakak terdakwa dan setelah itu saksi korban mencabut pagar tersebut;
- Bahwa benar akibat pemukulan/penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka gores dibagian tangan saksi korban sehingga mengakibatkan aktifitas saksi korban terganggu selama 2 (dua) hari sehingga saksi korban tidak bisa ke sekolah untuk mengajar,
- Bahwa benar akibat pemukulan/penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka gores sebagaimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/7/PKMW/2014 tanggal 12 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda



tangani oleh dr.M Safril Samiun, dokter pemeriksa pada Puskesmas Wairoro, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan ditemukan luka gores pada daerah tangan kanan dan kiri. Pada daerah dada ditemukan kemerahan tanpa disertai rasa nyeri jika ditekan. di duga luka dan kemerahan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa NURLIA Hi. WAHID Alias UYA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa menurut **“R. SUGANDHI,SH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366”** bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari **“Penganiayaan”**, namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemukulan/penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa NURLIA Hi.WAHID Alias UYA terhadap saksi korban HERLINA IBRAHIM;
2. Bahwa benar pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban HERLINA IBRAHIM di Desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Bahwa benar peristiwa pemukulan/penganiayaan tersebut terjadi pada awalnya pagi hari saksi korban yang sedang duduk bercerita diteras rumah bersama dengan saksi UMI SALEH, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban dan tanpa banyak bicara terdakwa langsung memegang dan menarik kerak baju saksi korban dari arah depan memakai tangan kanannya kemudian memukul punggung saksi korban dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa menarik dan menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik saksi korban hingga keluar dari teras rumah, setelah itu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban kearah samping didekat bunga-bunga yang berdiri sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti yang statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Hi.ABDULLAH Hi.ADAM mengalami luka dan terhalang melakukan aktifitas kesehariannya selama 2 (dua);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (***Strafmaat***) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa disamping itu juga perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan disamping itu juga tujuan pemidanaan merupakan sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciali preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat, sebagaimana berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif, *deterrence* dan reformatif. Tujuan Preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dengan masyarakat, Tujuan *Deterrence* untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang dan Tujuan Reformation untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga pelaku nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagaimana manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa NURLIA Hi. WAHID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kaos berkerak, lengan pendek berwarna orange terdapat liss hitam putih di kedua lengannya dan bawah ketiak hitam putih, bekas sobekan dada sepanjang 5 (lima) centimeter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014, oleh ACHMAD YANI TAMHER,SH,. selaku Hakim Ketua, DENIHENDRA ST PANDUKO,SH,MH.dan SHERLY RISANTY,SH,MH,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FLORENCE N. MAHOKLORY,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh SYAFRUDDIN,SH,. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENIHENDRA ST PANDUKO SH,.,MH.

ACHMAD YANI TAMHER,SH,.,



SHERLY RISANTY,SH.MH,.

Panitera Pengganti,

FLORENCE N. MAHOKLORY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)